



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Diponegoro No. 01 Kotak Pos 106 Wamena 99511

Email : disdik.jayawijaya@gmail.com, Website : disdik.jayawijayakab.go.id

MEMBERIKAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 400.3 / 310 / SIO-SMP / DP / 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan SEBARISAN HONAI PAPUA (YSHUA) Nomor : 006/F – 001 /BP – YSHUA/Rek – BSDB/ VI /2024 tanggal, 18 Februari 2025 perihal permohonan Ijin Operasional SMP YSHUA Wamena.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMBERIKAN IJIN

Kepada :
Nama Sekolah : SMP YSHUA WAMENA
Status : SWASTA
Desa : PIKHE
Distrik/Kecamatan : PISUGI
Alamat : Jln. Wamena Tenggon Distrik Pisugi
Berlaku : 18 Februari 2030

Dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Selalu Berkoordinasi dan memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya melalui Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya akan melakukan monitoring dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Ijin Operasional ini dapat dicabut apabila dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bertentangan dengan kebijakan pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pendidikan.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wamena, 18 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan


NATALIS MUMPU, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710203 199808 1 002





**YAYASAN SEBARISAN HONAI PAPUA (YSHUA)
DISTRIK PISUGI KABUPATEN JAYAWIJAYA
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
NOMOR POKOK YAYANSAN NASIONAL (AM5768)**

*Jl. Trans Wamena Tengon, Pisugi, Kec. Pisugi, Kab. Jayawijaya Prov. Papua Pegunungan Email.
yshuaoleppapua@gmail.com FB: YSHUA-papua Hp. 082259063611*

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN SEBARISAN HONAI PAPUA (YSHUA)
NO: 001/SK/PENDR/SMP-Y/W/YSHUA/II/2025**

**TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGGHA PERTAMA SMP YSHUA WAMENA**

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan tranfanisasi dunia, maka Yayasan Sebarisan Honai Papua YSHUA perlu ikut berperan aktif dengan membuka Sekolah Menengah Pertama SMP YSHUA WAMENA.
2. Bahwa Pendirian SMP YSHUA WAMENA dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Yayasan.

Mengingat :

1. Undang-Undang no.20 Th 2003 Tentang system Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerinta Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional pendidikan beserta perubahannya.
3. Permendiknas No 19 Tahun 2007 Standar Pengelolaan pendidikan
4. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No 65 Tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah
5. Peraturan menteri No 17 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan peraturan pemerinta No 66 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
6. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama SMP YSHUA WAMENA Yang didusun pembangunan RT.00 Desa Pisugi Kecamatan Pisugi Kabupaten Jayawijaya Prov.Papua Pegunungan.
- Kedua : Menunjuk nama – nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagaimana Tim Pendiri SMP YSHUA OLEP.
- Ketiga : Kepada yang bersangkutan di berikan hak untuk mengelola SMP YSHUA WAMENA serta diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku Kemudian sesuai kemampuan Yayasan.
- Keempat : Surat keputusan mulai berlaku sejak sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbetulan kembali

Ditetapkan : Wamena 18 September 2025
Pada tanggal : 18 September 2025

**YAYASAN SEBARISAN HONAI PAPUA
YSHUA**



Tembusan:

1. Ketua Yayasan Sebarisan Honai Papua
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

SEM UAGA S.Pd